BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Pedagang

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan kepada pedagang sayur di Pasar Rakyat Kauman, dari hasil wawancara dengan sepuluh informan dapat diketahui bahwa secara umum informan memahami apa yang dimaksud dengan etika berdagang. Hal tersebut ditunjukkan oleh pedagang mengenai etika seorang pedagang dengan mengetahui perbuatan baik dan buruk yang harus dilakukan pedagang kepada pembeli, pedagang menjual barang halal, pedagang mengutamakan kejujuran, pemahaman etika juga ditunjukkan pedagang dengan bersikap ramah dan sopan santun kepada pembeli

Pengetahuan etika yang telah disebutkan oleh sepuluh informan itu sesuai dengan pengertian etika menurut Veithzal dalm bukunya yang mengatakan bahwa etika merupakan analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.[1] Etika bisnis Islam sendiri adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.[2]

---

[1]Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.2

[2]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.171

Hal ini sesuai menurut Agus Arijanto bahwa etika bisnis Islam dimaksudkan agar memberikan prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambilan ekonomi dalam bidang ekonomi termasuk juga dalam aktivitas dagang, supaya dapat melahirkan kondisi dan realita ekonomi yang mencerminkan persaingan yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.[3]

Prinsip lain yang harus dipegang oleh seorang pembisnis muslim adalah menjual barang atau produk halal.[4] Barang atau produk haram harus dihindari sejauh-jauhnya. Bila tetap menggunakan barang haram, maka akan mengakibatkan dosa seperti yang kita ketahui bersama.

Dalam bukunya Hasan Aedy memberitahukan bahwa pelaku bisnis harus berlaku jujur, karena bagi pelaku bisnis siapapun itu sebenarnya benci dengan kebohongan dan kepalsuan karena secara umum dapat mendatangkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang.[5]

Bisnis yang baik yaitu bisnis yang juga memperhatikan etika. Mengetahui etika bisnis dalam berdagang sangat penting agar dalam usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak merugikan orang lain. Karena etika merupakan prinsip imbal balik serta iktikad baik antar sesama manusia, dalam hal ini adalah pelaku dalah bisnis.

Menurut Veithzal, dkk. dalam bukunya, etika dalam bisnis seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua

---

[3]Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 2, hlm.180

[4] Anton Ramdan, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hlm. 11

[5] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.48

aktivitas manusia yang disenga, dan karena bisnis merupakan aktivitas manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis. Seperti pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.[6]

Etika tidak memiliki sanksi yang jelas, selain barang kali sanksi moral, atau sanksi dari Yang Maha Kuasa. Jika berupa sanksi hukum maka sanksinya jelas berupa pidana atau perdata.[7] Hal ini menyebabkan pada kenyataanya etika sering tidak begitu diperhatikan oleh sebagian orang. Dalam jangka pendek bisnis yang tidak memperhatikan etika bisa jadi akan mendapat keuntungan, tetapi dalam jangka panjang, biasanya bermasalah dan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Heri Irawan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis Islam karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka dan diasumsikan pula mereka sudah terbiasa dengan perdagangan yang hanya memperioritaskan keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keuntungan akhirat dalam berbisnis.[8] Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Agam Santa Atmaja bahwa pedagang di Pasar Kaliwungu Kendal memahami akan etika bisnis Islam, hal ini dibuktikan

---

[6] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm. 40

[7] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, ...hlm. 11

[8] Heri Irawan, *Pernerapan Etika Bisnis Isalam pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017)

etika bisnis Islam relavan diterapkan pada setiap pedagangan di Pasar Kaliwungu Kendal.[9]

Dengan demikian dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa para pedagang sayur di Pasar Rakyat Kauman secara umum memahami apa yang dimaksud dengan etika berdagang. Hal iniditunjukkan oleh pedagang dengan mengetahui perbuatan baik dan buruk yang harus dilakukan pedagang kepada pembeli, pedagang menjual barang halal, pedagang mengutamakan kejujuran, pemahaman etika juga ditunjukkan pedagang dengan bersikap ramah dan sopan santun kepada pembeli.

B. Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau oprasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.[10] Implementasi dalam penelitian ini berarti sebuah pelaksanaan dari konsep teori atau rencana-rencana yang telah tersusun dan berkaitan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pedagang sebagai berikut:

1. Konsep Tauhid

Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah makhluk yang bertuhan. Dengan demikian kegiatan manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan.[11] Bentuk implementasi dari konsep tauhid adalah melaksanakan shalat tepat waktu,

---

[9] Agam Santa Atmaja, *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014).

[10] Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm. 19

[11] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm. 38

berdoa, dan bersedekah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS Al-Jumu'ah:10)[12]

Berdasarkan hasil dari penelitian, sepuluh informan semuanya senantiasa melaksanakan shalat lima waktu, tetapi dalam menjalankan ibadah shalat hanya dua informan yang senantiasa menjalankan shalat wajib tepat waktu. Sedangkan delapan informan lainnya memilih untuk melayani pembeli terlebih dahulu kemudian jika mereka sudah selesai dalam berdagang baru melaksanakan shalat. Selanjutnya sebelum memulai aktivitas dagang sepuluh informan senantiasa berdoa terlebih dahulu, mereka juga menyisihkan sebagian dari rejeki mereka untuk digunakan bersedekah. Mengenai implementasi prinsip tauhid yang dilakukan oleh pedagang Pasar Rakyat Kauman sesuai dengan etika bisnis Islam memiliki pengertian sebagai berikut.

Hasil penelitian ini jika ditinjau dengan teori Faisal bahwa konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.554

batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu.[13]

Menurut Hasan Aedy dalam bukunya, sesuai dengan aturan yang dibawa Nabi Muhammad SAW, shalat adalah suatu bentuk ibadah yang utama, khususnya shalat wajib. [14] Sebagai pelaku bisnis yang baik adalah yang taat beribadah maka ketika waktu shalat sudah tiba semua manusia yang beraktivitas sebaiknya melaksanakan kewajibannya kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat 37:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ

يَوْمًا

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya:
"Laki-laki yang tidak dilalaikan dalam perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hari hati dan penglihatan menjadi goncang." (Q.S An-Nur: 37)[15]

Sebagai seorang pedagang muslim sekali-kali tidak boleh menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat,

---

[13] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.89
[14] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ...hlm.54
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.357

mereka harus menghentikan aktivitas bisnisnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain.

Sedangkan perilaku berdoa sesuai dengan yang dikatakan Hasan Aedy dalam bukunya bahwa pelaku bisnis yang suka berdoa dengan berikhtiar yang maksimal adalah modal besar dalam berjuang. [16] Pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang suka memaksimalkan ikhtiar, dengan berdoa dan berikhtiar maka segala urusan akan dimudahkan oleh Allah SWT.

Dalam hal bersedekah sesuai dengan yang dikatakan Veithzal Rivai dalam bukunya bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah.[17] Karena Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah.

Oleh karena itu, semua tindakan manusia semata-mata untuk mengabdi kepada Allah SWT dan semua manusia harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya karena semua tindakan tersebut juga termasuk tindakan berusaha. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat An-Nahl ayat 71:[18]

وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِم عَلَى
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya:

[16] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm. 51
[17] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm. 61
[18] *Ibid*, hlm. 64

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl: 71)[19]

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Siti Mina Kusnia bahwa perilaku pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang mengenai prinsip tauhid etika bisnis Islam meliputi shalat lima waktu, bersedekah dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang, namun masih banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat wajib.[20]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, implemetasi konsep tauhid oleh pedagang sayur di Pasar Rakyat Kauman ditunjukkan oleh sepuluh informan tercermin dari para pedagang yang senantiasa melaksanakan shalat lima waktu, ikhtiar dengan berdoa, dan bersedakah. Tetapi dalam pelaksanaan shalat wajib tepat waktu sebagian mereka belum tepat waktu. Seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban shalat karena kebutuhan dunia dan akhirat harus seimbang, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.

2. Konsep keseimbangan

Keseimbangan dan keadilan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Dalam beraktivitas dalam dunia bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan

---

[19] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.274

[20] Siti Mina Kusnia, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang,2015)

agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hal Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan sesuai aturan syariah.[21] Bentuk implementasi dari konsep keseimbangan adalah kejujuran dalam takaran timbangan dan mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu.

Sikap adil yang dilakukan sesuai dengan teori Faisal Badroen bahwa Islam mengharuskan penganutnya untuk berbuat adil dan berbuat kebajiak. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan[22]. Seperti mendahulukan pembeli yang lebih dahuluan datang dibandingkan dengan pembeli yang baru datang. Dengan sikap secara adil kepada pembeli akan merasakan kepuasan karena tidak membedakan pembeli satu dngan yang lainnya, semua harus merasakan kualitas pelayanan yang baik.

Menurut Hasan Aedy, jujur termasuk sikap hati yang wujud dalam banyak kebaikan. Karena itu jujur adalah sebuah mata uang yang paling berharga di dalam bisnis.[23] Jujur itu adalah baik karena siapapun sebenarnya tidak menyukai kebohongan. Dengan bersikap jujur bisnis bisa bertahan dan berkembang sebab jujur menjadikan dorongan yang sangat kuat bagi pelaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian kepada sepuluh informan pedagang Pasar Rakyat Kauman jujur dalam memberikan takaran masih terdapat pedagang yang tidak memberikan takaran yang sempurna. Hal tersebut dilakukan oleh

---

[21]Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, ...hlm. 91
[22]*Ibid*.,hlm. 91
[23] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm. 48

dua dari sepuluh informan. Selanjutnya sepuluh informan selalu menerapkan sikap adil dalam mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu. Mengenai implementasi konsep keseimbangan ditinjau dari etika bisnis Islam memiliki pengertian sebagai berikut.

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan permainan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si pedagang dan pembeli yang barang tersebut bersifat material. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sisitem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentuseperti ukuran berat jenis ons hingga ton, dan takaran literan.[24]

Menurut Sophar Simanjuntak Ompu Menuturi bahwa yang dimaksud takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.[25]

Mengenai ketidak sesuaian implementasi konsep keseimbangan yang dilakukan oleh dua pedagang yaitu ketidak sempurnaan pemberian takaran timbangan pada pembeli merupakan hal yang kurang etis hal ini dapat ditinjau dari teori-teori yang ada.

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya bahwa dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Kecurangan

---

[24]Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Hlm. 321

[25] Shopar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fulklor Batak Toba*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 23

dalam menkar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan ketidak percayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapatkan ancamandari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3:[26]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Q.S Al-Mutaffifin: 1-3)[27]

Menurut Jusmaliani dkk dalam bukunya praktek kecurangan dalam timbangan termasuk dalam transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah yaitu *tathfif* yang artinya tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual.[28] Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.

Pengamatan peneliti juga di kuatkan oleh Ibu Idah dan Ibu Suprih selaku pembeli, beliau mengatakan jika hanya membeli dalam jumlah sedikit pedagang tidak menggunakan timbangan sebagai acuannya melaikan

---

[26] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm. 441

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.

[28] Jusmaliani, Masyhuri, Mochammad Nadjib, Toerdin S Usman, Diah Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Dairi Erfanie, Muhammad Soekarni, dan Yuni Mulyaningsih, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 56

hanya mengira-ngira dengan carukan tangan saja. Hal ini menyebabkan kadang mendapat banyak dan kadang mendapat sedikit barang dikarenakan tidak ada takaran yang tetap dalam menimbang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yonna Ifan Falucky[29]. Bahwa pedagang di pasar Ngentrong Tulungagung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan dengan tidak memberikan takaran yang sempurna bahwasannya pedagang telah mengurangi takaran pada saat menimbang. Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyan Arrum Rahmadani bahwa prinsip keseimbangan diwujudkan para pedagang meliputi adil dalam timbangan atau takaran.[30]

Pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab dari Allah SWT, oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan oleh pedagang dilakukan kepada pembeli dengan mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu sudah diimplementasikan oleh sepuluh informan pedagang, hal ini sudah sesuai dengan konsep adil dalam etika bisnis Islam. Namun sikap pedagang dalam hal jujur dalam takaran

---

[29] Yonna Ifan Falucky, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi: IAIN Tulunggagung 2017)

[30] Dyan Arrum Rahmadani, *Perilaku Pedagang di pasar Tradisional Petepamus Makasar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Alaludin Makassar, 2017)

timbangan masih ada yang belum sesuai dengan konsep keseimbangan. Hal ini dibuktikan oleh dua pedagang yang masih melakukan ketidak etisan dalam memberikan takaran. Perilaku seperti ini tidak sesuai oleh etika bisnis Islam. Namun delapan informan pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Mereka memberikan takaran yang pas dan sempurna.

3. Konsep Kehendak Bebas

Kehendak bebas berarti, bahwa manusia sebagai individu dan kolektif, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimlementasikan kaidah-kaida Islam. Masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah, bukan ibadah.[31] Bentuk implementasi dari konsep kehendak bebas adalah dengan memberikan kebebasan pembeli dan memberikan harga sesuai harga pasar.

Berdasarkan hasil wawancara tentang implementasi konsep kehendak bebas yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Rakyat Kauman mengenai memberikan kebebasan pembeli untuk membeli maupun tidak membeli barang dagangan ditunjukkan oleh pedagang sesuai dengan konsep kehendak bebas. Selanjutnya sepuluh informan juga telah memberikan harga sesuai harga pasar. Rata-rata informan menjawab bahwa mereka tidak pernah memberikan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar dan memberikan harga yang sama kepada semua pembeli.

Hal ini sesuai menurut Faisal bodroen dalam bukunya bahwa harga sebuah komodiatas barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan

[31] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm.39

permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan.[32] Maka dari itu konsep Islam tidak memberikan ruang kepada pihak manapun untuk menentukan harga.

Menurut Muhammad dan Alimin dalam bukunya, *Al-Gabn* berarti penipuan. Dikatakan: G*habanahu ghababnan fi-al-ba'i wasy-syira khada'ahu wa ghalabahu* (Dia benar-benar menipunya dalam jual beli yaitu menipunya dan menekannya). *Ghabana fulanan; naqashahu fit-tsaman wa ghayyarahu* (Dia menipu seseorang yaitu dengan mengurangi dan merubah harganya). *Ghabn* adalah membeli sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji.[33]

Sesuai hasil pembahasan peneliti jika ditinjau dengan teori Yusuf Qordowi bahwa diantara beragam penipuan adalah manipulasi terhadap pembeli yang kurang berpengalaman yang tidak memiliki pengetahuan tentang pasar dan harga barang-barang dan dimanfaatkan kelalaiannya dan kebaikan hatinya untuk menjual kepadanya dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya.[34] Maka perbuatan ini merupakan peruatan yang keji yang haram dilakukan.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama Islam. Karena termasuk dalam praktek mal bisnis yang menjelaskan

---

[32] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, ...hlm. 95

[33] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen*, ...hlm.325

[34]Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*,(Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 301

bahwa pedagang tidak boleh memberikan harga yang berbeda-beda kepada semua pembeli. Jadi harga yang diberikan pedagang kepada pembeli harus sesuai dengan harga pasar.

Mengenai kebebasan pembeli hal ini sesuai menurut Veithzal Rifai bahwa bisnis juga harus dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan, seperti firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa ayat 29:[35]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlalku dengan suka sama suka diantara kamu". (Q.S An-Nisa: 29)[36]

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Dyan Arum bahwa prinsip kehendak bebas diwujudkan para pedagang dengan tidak memaksakan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan pembeli.[37] Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohna bahwa ada pedagang yang menerapkan persaingan kurang sehat, yakni dengan memberikan harga lebih murah dibandingkan pedagang lain. Perilaku ini tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas.[38]

---

[35] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm.43

[36] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.83

[37] Dyan Arrum Rahmadani, *Perilaku Pedagang di pasar Tradisional Petepamus Makasar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Alaludin Makassar, 2017.

[38] Yonna Ifan Falucky, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2017).

Menyesuaikan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep kehendak bebas pada pedagang sayur Pasar Rakyat Kauman dalam menetapkan harga dan memberikan kebebasan pembeli sudah sesuai dengan konsep kehendak bebas pada etika bisnis Islam hal ini tercermin dari sepuluh informan pedagang yang memberikan harga sesuai harga pasaran di pasar dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menawar serta membeli dagangan mereka.

4. Konsep Tanggung Jawab

Tanggung jawab, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis.[39] Bentuk implementasi dari konsep tanggung jawab adalah dengan memberikan barang yang berkualitas dan memenuhi janji pedagang kepada pembeli jika memiliki janji.

Berdasarkan hasil wawancara tentang implementasi konsep tangung jawab yang dilakukan oleh sepuluh informan pedagang Pasar Rakyat Kauman mengenai memberikan barang yang berkualitas. Sepuluh informan telah menerapkan konsep tanggung hal ini tercermin dari pedagang yang menjual barang dagangan di Pasar Rakyat Kauman merupakan barang-barang yang segar dan bagus berkualitas baik. Selanjutnya para pedagang dalam melaksanakan perdagangan mereka selalu menepati janji dengan pembeli jika memiliki janji. Dengan menepati janji kepada pelanggan mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya kepada pembeli.

[39] *Ibid*, hlm. 39

Penelitian ini sesuai dengan teori Muhammad Djakfar bahwa salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu.[40] Firman Allah dalam Surat Al-Qasas ayat 37:

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّا

رِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya:

"Dan Musa menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui siapa yang (pantas) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapatkan kesudahan (yang baik) di akhirat. Sesungguhnya orang0orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan." (QS Al-Qasas: 37)[41]

Menyembunyikan cacat barang atau memberikan kualitas barang yang kurang baik oleh pedagang kepada pembeli sama dengan berbuat curang dan berbohong. Mecari keuntungan dengan menyembunyikan cacat barang merupakan perbuatan yang tidak etis. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli.

Dalam hal menepati janji sesuai dengan menurut Hasan Eady dalam bukunya menjelaskan sikap positif yang harus di miliki oleh sang pelaku bisnis adalah menepati janji. Berjanji adalah pekerjaan yang mudah, tetapi melaksanakannya tidak semudah diucapkan.[42] Jika telah beranji haruslah berusaha untuk menepati janji. Kepercayaan orang lain oleh pelaku bisnis ditentukan oleh janji yang disampaikan. Pelaku bisnis yang menepati janji

---

[40] Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumu, (Jakarat: Penebar Plus Impir dan Penebar Swadaya, 2012), hlm. 36

[41] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.390

[42] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm. 53

pasti dipercaya di hadapan mitra bisnisnya, dan sebaliknya kalau sering melanggar janji, maka hilanglah kepercayaan dari mitra bisnisnya. Hal ini karena janji buka sekedar hutang tetapi janji adalah pertarungan kepercayaan antara kita dengan orang lain. Siapapun yang mendapat amanah, wajib bertanggung jawab. Setiap pelaku bisnis adalah pengemban amanah untuk masadepan bumi dengan segala isinya. [43]

Berdasarkan penelitian ini dikuatkan oleh Ibu Suprih selaku pembeli sayur di Pasar Rakyat Kauman mengatakan bahwa pedagang di pasar Rakyat Kauman jika mempunyai janji kepada pembeli selalu berusaha menepati janji di kemudian hari.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agam Santa Atmaja bahwa para pedagang selalu mengedepankan kualitas produk dan berusaha menepati janji kepada pembeli.[44] Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Siti Mina Kusnia, bahwa prinsip tanggung jawab diwujudkan para pedagang yang meliputi menepati janji dan tanggung jawab terhadap kualitas barang barang dagangan, tindakan seperti itu telah dilakukan para pedagang, namun masih ada pedagang yang tidak bisa menepati janji.[45]

Menyesuaikan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa implementasi etika bisnis Islam konsep tanggung jawab pada pedagang

---

[43] *Ibid*, hlm. 59

[44] [44]Agam Santa Atmaja, *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014).

[45] Siti Mina Kusnia, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang,2015)

sayur Pasar Rakyat Kauman sudah sesuai dengan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam, hal ini tercermin dari sepuluh informan pedagang dengan memberikan barang yang berkualitas dan menepati janji kepada konsumen. Pedagang tidak berani menjual barang yang tidak layak dan cacat karena takut mengecewakan pembeli dan pedagang sealu berusahan untuk menepati janji kepada pembeli jika memiliki janji.

5. Konsep Kebijakan

Kebajikan, berarti sikap ihsan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.[46] Bentuk implementasi dari konsep kebijakan adalah dengan menunjukkan sikap yang ramah dan murah hati kepada pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara tentang implementasi konsep kebijakan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Rakyat Kauman mengenai ramah dan empati kepada pembeli. Sepuluh informan dalam memberika pelayanan kepada pembeli sudah berusaha dengan sebaik mungkin.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Hasan Eady dalam bukunya menjelaskan di dalam kehidupan ini sekurang-kurangnya kita berhadapan dengan tiga bentuk hukum, yaitu Hukum Tuhan, Hukum Alam, dan Hukum yang dibuat oleh Manusia. Ketiga bentuk hukum tersebut menuntut untuk dipatuhi oleh manusia dalam status apapun, karena setiap pelanggaran akan membawa petaka buat manusia. Sebagai pelaku bisnis, peluang untuk

[46] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 43

berbuat kebaikan cukup banyak, dan isnya Allah akan berdampak positif bagi bisnis.[47]

Pelanggan itu laksana raja, demikian motto yang sudah banyak pengikutnya. Karena itu harus dimuliakan, dalam arti tidak boleh dikecewakan, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al-An'am ayat 160:[48]

مَن جَاءِ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءِ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya:

"Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)". (Q.S Al-An'am: 160)[49]

Hal tersebut juga sesuai menurut Ahmad yang dikutip dalam buku Hasan Aedy, kemurahan hati adalah fondasi dan ihsan.[50] Ihsan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupandan mempunyai tempat terbaik di sisi Allah jika diekspresikan dalam bentuk perilaku meliputi kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Yonna Ifan Falucky bahwa mengenai sikap ramah pada pembeli hanya dilakukan oleh

---

[47] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm.55

[48] *Ibid*, hlm72

[49] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.150

[50] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, ...hlm102

beberapa pedagang begitu juga dengan sikap empati yang hanya dilakukan oleh beberapa pedagang saja. Karena ada beberapa pedagang yang berlaku kurang ramah dan bersikap empati kepada pembeli.[51]

Menyesuaikan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi etika bisnis Islam konsep kebajikan pada pedagang sayur Pasar Rakyat Kauman sudah sesuai dengan konsep kebajikan dalam etika bisnis Islam, hal ini tercermin dari pedagang dengan bersikap ramah,sopan, menghargai, murah senyum dan melayani pembeli dengan sebaik mungkin.

[51] Yonna Ifan Falucky, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2017).